

## Analisis Perubahan Kebijakan Tarif Ppn Dan Dampaknya Terhadap Laba Usaha Pada PT Astadipati Duta Harindo

Lesi Karmila<sup>1</sup>, Aris Munandar<sup>2</sup>, Vhika Meiriasari<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Indo Global Mandiri, Indonesia

E-mail: [2022520021@students.uigm.ac.id](mailto:2022520021@students.uigm.ac.id)<sup>1</sup>, [arismunandar@uigm.ac.id](mailto:arismunandar@uigm.ac.id)<sup>2</sup>, [vhikams@uigm.ac.id](mailto:vhikams@uigm.ac.id)<sup>3</sup>

---

### Article History:

Received: 21 Februari 2026

Revised: 02 Maret 2026

Accepted: 09 Maret 2026

### Keywords:

Pajak  
Pertambahan Nilai, Kebijakan  
Fiskal, Perubahan Tarif PPN,  
Laba Usaha

***Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku dengan laba usaha pada PT Astadipati Duta Harindo. Pajak Pertambahan Nilai sebagai instrumen fiskal memiliki peran penting dalam sistem perpajakan dan berpotensi memengaruhi struktur biaya, penetapan harga jasa serta kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data keuangan perusahaan dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif serta regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif PPN memiliki hubungan yang signifikan secara statistik dengan laba usaha perusahaan sedangkan variasi perubahan tarif PPN tidak menunjukkan hubungan yang signifikan secara parsial. Namun, secara simultan, tarif PPN menunjukkan keterkaitan yang signifikan dengan laba usaha perusahaan selama periode penelitian. Temuan ini mengindikasikan bahwa perubahan tarif PPN tidak secara langsung menghambat pertumbuhan laba usaha melainkan dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam melakukan penyesuaian operasional, pengelolaan biaya, dan administrasi pajak. Hasil penelitian ini mendukung teori fiskal yang menyatakan bahwa kebijakan perpajakan merupakan salah satu instrumen pemerintah yang dapat memengaruhi aktivitas ekonomi dan kinerja perusahaan, meskipun dampaknya tidak selalu bersifat langsung. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perusahaan dalam merumuskan strategi pengelolaan pajak serta bagi pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan tarif PPN, khususnya pada sektor jasa.*

---

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen utama yang dimanfaatkan pemerintah dalam membiayai pembangunan nasional sekaligus menjaga stabilitas ekonomi (Mardiasmo, 2022) menekankan bahwa pajak memiliki fungsi penting sebagai sumber penerimaan Negara yang

digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan pembangunan mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga pertahanan.

Kenaikan tarif PPN dalam UU HPP bukan sekadar alat untuk meningkatkan penerimaan Negara melainkan manifestasi nyata dari pajak sebagai instrumen regulatif. Sebagaimana dikemukakan oleh (Fauziah et al., 2025) fungsi regulatif ini memungkinkan pemerintah mengarahkan perilaku dunia usaha agar selaras dengan kebijakan ekonomi nasional termasuk dalam pengaturan konsumsi dan investasi. Kebijakan ini memaksa perusahaan untuk melakukan penyesuaian perilaku bisnis khususnya dalam strategi penetapan harga jasa konsultan dan efisiensi biaya operasional. Fluktuasi laba usaha yang terjadi merupakan konsekuensi logis dari respons perusahaan terhadap instrumen fiskal yang digunakan pemerintah untuk menata ulang struktur ekonomi pasca pandemic.

Di Indonesia Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi paling besar terhadap penerimaan Negara. PPN dikenakan hampir pada seluruh barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat sehingga setiap perubahan tarif dapat menimbulkan dampak yang luas khususnya bagi sektor usaha. Efektivitas pengelolaan PPN menjadi kunci dalam menjaga stabilitas finansial perusahaan jasa, mengingat karakteristik PPN sebagai pajak konsumsi tidak langsung yang memengaruhi keputusan bisnis. Sebagaimana ditekankan oleh (Waluyo, 2023) perubahan tarif PPN tidak hanya berdampak pada harga jual barang dan jasa tetapi juga menekan struktur biaya operasional perusahaan. Pada Perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi teknik sipil dampak ini terasa sangat signifikan karena setiap proyek dan kontrak yang dijalankan memiliki nilai material besar dengan beban pajak yang melekat kuat.

Setelah pandemi COVID-19, pemerintah melakukan reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021. Salah satu kebijakan strategis dalam UU HPP adalah penyesuaian tarif PPN. Berdasarkan ketentuan pemerintah :

1. Tarif PPN awal (sebelum 1 April 2022) adalah 10%.
2. Kenaikan tarif PPN menjadi 11% mulai berlaku pada 1 April 2022, bertujuan memperkuat ketahanan fiskal dan meningkatkan penerimaan negara (Waluyo, 2023)
3. Rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% akan diberlakukan pada 1 Januari 2025 untuk memperbaiki rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyeimbangkan kemampuan fiskal pemerintah dengan daya beli masyarakat (Syafriah, 2022)

Kebijakan pemerintah terkait penyesuaian PPN merupakan variabel eksternal yang secara signifikan mengubah peta persaingan dan kesehatan finansial sektor usaha. Sejalan dengan (Nelia, 2025) dampak kebijakan ini melampaui sektor konsumsi karena memaksa perusahaan untuk merombak total strategi operasional, struktur harga jasa hingga efisiensi administrasi perpajakan demi menjaga kepatuhan regulasi. Pada sektor jasa teknik sipil ini menjadi jauh lebih kompleks beban proyek yang tinggi dan kontrak jasa yang bersifat jangka panjang membuat perusahaan memiliki ruang gerak yang terbatas dalam mengalihkan beban pajak. Akibatnya setiap kenaikan tarif PPN yang tidak diikuti dengan penyesuaian nilai kontrak secara proporsional akan berdampak langsung pada penurunan laba usaha perusahaan.

Laporan keuangan perusahaan menjadi alat penting untuk mengukur kinerja keuangan dan merencanakan strategi perusahaan (Mardiasmo, 2022). Menurut PSAK No. 1 laporan keuangan mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan posisi keuangan mencerminkan aset, kewajiban dan modal perusahaan pada saat tertentu sedangkan laporan laba rugi menunjukkan hasil yang dicapai selama periode tertentu biasanya satu tahun (Munandar, 2018).

Kesehatan finansial perusahaan sangat bergantung pada kompetensi manajerial dalam menginterpretasikan dan menerapkan regulasi perpajakan secara akurat. Sejalan dengan (Meiriasari et al., 2024) dampak kebijakan fiskal tidak hanya ditentukan oleh tarif yang berlaku tetapi juga oleh efektivitas aktivitas administratif seperti ketepatan pembayaran, ketertiban pencatatan faktur serta keandalan pelaporan SPT. Bagi Perusahaan pengelolaan pajak masukan dan keluaran yang optimal menjadi krusial untuk meminimalkan risiko sanksi fiskal yang dapat menguras sumber daya keuangan. Kepatuhan yang tinggi bukan sekadar pemenuhan kewajiban hukum melainkan strategi preventif untuk menghindari konsekuensi finansial dan reputasi yang dapat mengganggu stabilitas laba usaha dalam jangka panjang.

Kebijakan kenaikan tarif PPN merupakan pedang bermata dua yang menempatkan perusahaan konsultan pada posisi dilematis. Sejalan dengan pandangan (Nelia, 2025) meskipun kebijakan ini bertujuan memperkuat penerimaan Negara terdapat potensi dampak negatif yang signifikan bagi sektor jasa teknik sipil dan konstruksi. Kenaikan tarif tersebut secara otomatis merombak struktur biaya dan strategi operasional perusahaan karena memicu peningkatan harga jasa yang ditawarkan. Tekanan terhadap margin laba menjadi risiko yang tak terhindarkan terutama dalam kondisi pasar yang kompetitif di mana perusahaan tidak sepenuhnya mampu mengalihkan beban kenaikan PPN tersebut kepada klien, Kemampuan perusahaan dalam menyeimbangkan antara kepatuhan fiskal dan strategi penetapan harga menjadi faktor penentu dalam menjaga stabilitas profitabilitas di tengah perubahan regulasi ini.

Ketelitian administratif bukan sekadar aspek kepatuhan teknis, melainkan fondasi bagi keberlangsungan bisnis di tengah perubahan tarif PPN. Sebagaimana ditegaskan oleh (Zawitri et al., 2024) kenaikan tarif PPN membawa konsekuensi berupa penambahan beban manajerial yang mengharuskan perusahaan lebih disiplin dalam pencatatan faktur, perhitungan pajak masukan keluaran hingga pelaporan tepat waktu. Kelalaian dalam manajemen administrasi ini tidak hanya berisiko memicu sanksi fiskal tetapi juga dapat merusak reputasi perusahaan di mata klien dan regulator, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan volume proyek dan profitabilitas. Efisiensi administrasi perpajakan di Perusahaan menjadi variabel kunci dalam memitigasi dampak negatif kenaikan PPN terhadap posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan.

PT Astadipati Duta Harindo sebagai perusahaan konsultansi teknik sipil yang telah terdaftar sebagai PKP menghadapi berbagai tantangan setelah diberlakukannya tarif PPN 11%. Penyesuaian harga jasa proyek terbatas karena risiko menurunkan minat klien sementara volume proyek dan kontrak jasa mengalami fluktuasi. Selain itu kenaikan tarif PPN meningkatkan kebutuhan administrasi pajak termasuk pencatatan faktur, perhitungan pajak dan pelaporan yang tepat waktu. Kesalahan atau keterlambatan pelaporan berpotensi menimbulkan sanksi fiskal dan risiko reputasi.

Dampak finansial dari kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpotensi memengaruhi profitabilitas perusahaan melalui perubahan struktur biaya dan strategi penetapan harga. Namun, kemampuan perusahaan dalam menyesuaikan harga jasa, mengelola biaya proyek serta melakukan pengelolaan pajak yang efektif dapat memengaruhi bagaimana kebijakan PPN tercermin dalam laba usaha. Oleh karena itu analisis terhadap hubungan antara tarif PPN dan laba usaha PT Astadipati Duta Harindo menjadi penting untuk memahami bagaimana perusahaan merespons perubahan kebijakan perpajakan. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi manajemen dalam merumuskan strategi harga, efisiensi biaya proyek serta pengelolaan pajak yang adaptif terhadap regulasi. Berdasarkan data laporan keuangan perusahaan. Laba usaha PT Astadipati Duta Harindo pada periode 2021–2024 serta variasi tarif PPN yang berlaku menurut kebijakan pemerintah disajikan sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Laba Usaha PT Astadipati Duta Harindo Tahun 2021-2024**

No	Tahun	Tarif PPN Berlaku	Laba Usaha (RP)	Nilai Perubahan (RP)	Keterangan
1	2021	10%	1.041.586,000		Sebelum kenaikan tarif PPN
2	2022	11% (mulai April 2022)	1.209.216,000	133.013,760	Dampak awal kenaikan PPN
3	2023	11%	1.366.231,000	163.947,720	Penyesuaian berkelanjutan
4	2024	12% (direncanakan berlaku)	1.737.421,000	191.116,310	Dampak kenaikan PPN tahap berikutnya

Sumber: PT Astadipati Duta Harindo, 2025

Berdasarkan tabel di atas laba usaha PT Astadipati Duta Harindo Tahun 2021 sampai 2024 dapat disimpulkan bahwa meskipun terjadi perubahan tarif PPN dari 10% menjadi 11% pada tahun 2022 dan direncanakan menjadi 12% pada tahun 2024, laba usaha perusahaan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya dari Rp 1.041.586,000 pada 2021 menjadi Rp 1.737.421,000 pada 2024. Kenaikan tarif PPN menjadi 11% pada awal April 2022 bertepatan dengan peningkatan laba sebesar Rp 133.013,760 dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan kemampuan perusahaan menyesuaikan harga jasa dan mengelola proyek agar laba tetap meningkat meskipun beban pajak bertambah. Pada 2023, laba usaha meningkat sebesar Rp 163.947,720 sebagai hasil penyesuaian berkelanjutan terhadap operasional dan strategi bisnis, sementara proyeksi kenaikan PPN menjadi 12% pada 2024 diperkirakan tetap memberikan dampak positif terhadap laba, meskipun peningkatannya Rp 191.116,310. Secara keseluruhan data ini menunjukkan bahwa PT Astadipati Duta Harindo mampu mempertahankan dan meningkatkan laba usahanya dari tahun ke tahun mencerminkan kemampuan adaptasi perusahaan terhadap perubahan kebijakan fiskal serta manajemen yang efektif dalam pengelolaan proyek dan beban pajak.

Penelitian terdahulu menunjukkan hubungan signifikan antara kebijakan pajak dan kinerja keuangan perusahaan. (Lubis, 2025) menekankan bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh penyesuaian harga setelah kenaikan PPN tetapi juga oleh inovasi layanan, kualitas kerja serta strategi promosi dan diskon untuk menjaga loyalitas pelanggan. (Zawitri et al., 2024) menemukan peningkatan GPM dan NPM, meskipun ROA dan DER tidak berbeda signifikan sedangkan PER menurun drastis. Penelitian (Permata et al., 2023) menunjukkan kenaikan tarif PPN dan biaya bahan baku berdampak signifikan terhadap omset PT Buana Raya Lestari sedangkan (Kiran et al., 2025) menekankan bahwa kenaikan PPN bertujuan meningkatkan penerimaan negara, meski berisiko memicu inflasi.

## LANDASAN TEORI

### 1. Teori Fiskal

Teori fiskal merupakan salah satu landasan penting dalam memahami peran pajak sebagai instrumen ekonomi negara. Fiskal berasal dari kata *fiscus* yang berarti “kas negara” atau sumber keuangan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan kegiatan pemerintahan (Mardiasmo, 2022). Kebijakan pajak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki dua peran utama:

1. Fungsi Budgeter (Penerimaan Negara)  
Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan pemerintah yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan.
2. Fungsi Regulatif (Pengendalian Ekonomi)  
Pajak juga berperan sebagai alat untuk mengarahkan perilaku ekonomi masyarakat dan perusahaan agar sesuai dengan kebijakan fiskal dan tujuan pembangunan nasional. Melalui perubahan tarif dan kebijakan perpajakan, pemerintah dapat memengaruhi konsumsi, investasi, produksi dan kegiatan usaha.

## 2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak konsumsi tidak langsung yang dikenakan pada setiap transaksi penjualan barang dan jasa di Indonesia. PPN menjadi kontributor utama terhadap penerimaan negara, sehingga setiap kebijakan mengenai tarif PPN memiliki implikasi luas terhadap perekonomian, perusahaan dan masyarakat (Waluyo, 2021).

Pemerintah menetapkan tarif PPN melalui undang-undang dan regulasi perpajakan. Salah satu kebijakan penting adalah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021, yang mengatur penyesuaian tarif PPN dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022 serta rencana kenaikan menjadi 12% pada tahun 2025 (Syafrial, 2022).

Perubahan tarif PPN menimbulkan beberapa dampak bagi dunia usaha, terutama perusahaan jasa, konstruksi, dan teknik sipil. Kenaikan tarif PPN meningkatkan beban pajak keluaran, yang memengaruhi biaya operasional dan margin laba perusahaan. Perusahaan harus menyesuaikan harga jasa atau produk agar laba usaha tetap optimal. Secara kuantitatif, beban PPN dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{PPN Keluaran} = \text{Harga Jual Barang/Jasa} \times \text{Tarif PPN (\%)}$$

Selanjutnya perusahaan dapat menghitung harga jual total termasuk PPN sebagai berikut:

$$\text{Harga Jual Total} = \text{Harga Jual Barang/Jasa} + \text{PPN Keluaran}$$

Kenaikan tarif PPN meningkatkan kompleksitas administrasi pajak, termasuk pencatatan faktur, penghitungan PPN masukan dan keluaran serta pelaporan SPT tepat waktu. Hal ini dapat memengaruhi kepatuhan pajak perusahaan yang dapat diukur melalui indikator:

$$\text{Tingkat Kepatuhan Pajak (\%)} = \frac{\text{Jumlah Pajak yang Dibayar Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Pajak Terutang}} \times 100$$

Perubahan tarif PPN memengaruhi strategi perusahaan, terutama dalam pengelolaan proyek, penetapan harga dan efisiensi biaya. Perusahaan harus menyesuaikan laba usaha agar tetap kompetitif. Laba usaha yang dipengaruhi PPN dapat dihitung secara sederhana dengan rumus:

## 3. Perubahan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan kebijakan fiskal yang memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian dan kinerja keuangan perusahaan. PPN merupakan

pajak konsumsi tidak langsung yang dikenakan pada setiap transaksi penjualan barang dan jasa di mana beban pajak pada akhirnya ditanggung oleh konsumen sedangkan perusahaan berfungsi sebagai pemungut dan penyetor pajak kepada pemerintah (Waluyo, 2023).

Di Indonesia salah satu perubahan signifikan terjadi melalui Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021, yang menetapkan kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022, dengan rencana kenaikan lebih lanjut menjadi 12% pada tahun 2025 (Syafrial, 2022). Perubahan tarif PPN merupakan kenaikan atau penurunan persentase tarif yang berlaku dibanding periode sebelumnya. Perubahan ini memengaruhi biaya operasional, harga jual dan laba usaha perusahaan.

$$\Delta \text{PPN} = \text{Tarif PPN}_{\text{baru}} - \text{Tarif PPN}_{\text{lama}}$$

1. Selisih tarif PPN antar periode dengan rumus :
2. Persentase perubahan tarif PPN dengan rumus:

$$\% \Delta \text{PPN} = \frac{\Delta \text{PPN}}{\text{Tarif PPN}_{\text{Lama}}} \times 100$$

3. Dampak terhadap administrasi pajak: pencatatan faktur, perhitungan PPN masukan/keluaran, pelaporan SPT tepat waktu

$$\text{Tingkat Kepatuhan Pajak (\%)} = \frac{\text{Jumlah Pajak yang Dibayar Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Pajak Terutang}} \times 100$$

$$\text{Harga Jual Total} = \text{Harga Jual} \times \text{Tarif PPN}_{\text{baru}}$$

4. Dampak terhadap harga jual barang/jasa:

#### 4. Laba Usaha

Laba usaha merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan kinerja keuangan perusahaan dalam menjalankan operasional bisnisnya. Menurut (Munandar, 2018) laba usaha adalah selisih antara pendapatan yang diterima dengan seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.

Profitabilitas perusahaan dapat diukur melalui beberapa rasio keuangan, seperti Gross Profit Margin (GPM) dan Net Profit Margin (NPM), (Harahap, 2020) menjelaskan bahwa profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan berdasarkan sumber daya yang digunakan. Pengukuran Profitabilitas. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Laba Operasional (Operating Profit, OP)

Laba operasional menunjukkan keuntungan yang diperoleh perusahaan dari aktivitas usaha inti sebelum beban pajak dan bunga. Rumus perhitungannya:

$$\text{Laba Operasional} = \text{Pendapatan} - \text{Beban Operasional}$$

2. Margin Laba Operasional (Operating Profit Margin, OPM)

OPM menunjukkan persentase laba operasional terhadap pendapatan, yang menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari setiap rupiah pendapatan. Rumusnya:

$$\text{Gross Profit Margin (GPM)} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Pendapatan bersih}} \times 100\%$$

### 3. Laba Bersih (Net Profit, NP)

Laba bersih merupakan laba akhir perusahaan setelah dikurangi semua biaya operasional, pajak dan beban lain seperti bunga pinjaman. Laba bersih dapat dihitung sebagai:

$$\text{Laba Bersih} = \text{Pendapatan} - \text{Beban Operasional} - \text{Beban Pajak} - \text{Beban Lainnya}$$

### 4. Margin Laba Bersih (Net Profit Margin, NPM)

NPM menunjukkan persentase laba bersih terhadap pendapatan, menggambarkan tingkat profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Rumusnya:

$$\text{Net Profit Margin (NPM)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Pendapatan bersih}} \times 100\%$$

Penggunaan indikator laba usaha memungkinkan perusahaan untuk:

1. Menilai efisiensi operasional dan pengelolaan biaya proyek.
2. Menyesuaikan strategi harga jasa agar tetap kompetitif di tengah perubahan tarif PPN.
3. Mengukur dampak perubahan regulasi pajak terhadap keberlanjutan laba dan stabilitas keuangan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan objek kajian pengaruh tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan perubahan tarif PPN terhadap laba usaha PT Astadipati Duta Harindo. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan laba usaha bulanan, faktur pajak, serta dokumen administrasi proyek periode 2021–2024 yang mencerminkan kondisi sebelum dan sesudah kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11%. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi pustaka dengan sumber berupa laporan keuangan perusahaan, regulasi perpajakan, serta literatur ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier dengan bantuan program SPSS versi 25, baik secara parsial maupun simultan, untuk mengetahui pengaruh tarif PPN dan perubahan tarif PPN terhadap laba usaha perusahaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran mengenai karakteristik variabel-variabel penelitian. Statistik deskriptif yang ditampilkan adalah dalam bentuk nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata dan simpangan baku untuk masing-masing variabel. Berikut adalah hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan.

**Tabel 1 Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tarif pajak pertambahan nilai (PPN)	48	10.000	11.000	10.68750	.468417
Perubahan tarif pajak pertambahan nilai (PPN)	48	5.710	9.640	7.93125	1.238238
Laba Usaha	48	1.520	1.958	1.70477	.142549
Valid N (listwise)	48				

Sumber :Pengelolahan data SPSS versi 25, 2026

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel tarif PPN memiliki nilai minimum 10,00, maksimum 11,00, rata-rata 10,6875, dan standar deviasi 0,468417, yang menandakan tarif hanya berada pada dua tingkat utama dengan variasi kecil dan terkendali. Sementara itu, variabel perubahan tarif PPN memiliki nilai minimum 5,71, maksimum 9,64, rata-rata 7,93125, dan standar deviasi 1,238238, yang menunjukkan variasi lebih besar dibandingkan variabel tarif PPN..


Hasil statistik deskriptif tersebut menunjukkan bahwa perubahan tarif PPN mengalami fluktuasi akibat kebijakan fiskal pemerintah yang berdampak pada administrasi dan harga jual. Variabel laba usaha memiliki nilai minimum 1,520, maksimum 1,958, rata-rata 1,70477, dan standar deviasi 0,142549 yang menandakan kondisi laba relatif stabil selama periode penelitian. Rendahnya standar deviasi mengindikasikan bahwa perusahaan mampu melakukan penyesuaian operasional dan efisiensi sehingga fluktuasi laba tetap dalam batas wajar meskipun terjadi perubahan tarif PPN.

## 2. Hasil Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dan diuji dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda digunakan karena penelitian ini memiliki dua variabel bebas yaitu tarif pajak pertambahan nilai (PPN) (X1) dan Perubahan pertambahan nilai (PPN) (X2) serta satu variabel terikat yaitu Laba Usaha (Y). Sebelum data dianalisis lebih lanjut untuk menguji hipotesis. Uji asumsi klasik terdiri dari pengujian sebagai berikut :

### a. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan langkah krusial dalam analisis asumsi klasik yang bertujuan untuk memastikan bahwa nilai residual dalam model regresi memiliki distribusi normal. Jika residual tidak terdistribusi secara normal maka parameter statistik yang dihasilkan berisiko tidak akurat dalam menggambarkan hubungan antar variable dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber :Pengelolahan data SPSS versi 25, 2026

**Gambar 1 Uji Normalitas**

Berdasarkan grafik histogram hasil uji normalitas untuk variabel dependen Laba Usaha menunjukkan kecenderungan yang positif. Hal ini terlihat dari batang-batang histogram yang sebagian besar mengikuti alur kurva lonceng (bell-shaped curve) yang simetris. Secara statistik nilai rata-rata (mean) sebesar  $3,47 \times 10^{-16}$  menunjukkan bahwa pusat distribusi berada sangat dekat dengan angka nol, sementara standar deviasi sebesar 0,978 mengindikasikan sebaran data yang konsisten dan terstandarisasi. Meskipun terdapat sedikit pencilan di sisi kanan, pola keseluruhan data ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi sehingga model regresi dianggap layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut.

#### b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas, dapat dilihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) pada tabel Coefficients. Dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinieritas adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai Tolerance  $> 0,10$  dan nilai VIF  $< 10$ , maka dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas.
2. Jika nilai Tolerance  $< 0,10$  dan nilai VIF  $> 10$ , maka dinyatakan terjadi multikolinieritas.

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS berikut adalah hasil uji multikolinieritas :

**Tabel 2 Hasil Uji Multikolinieritas**


Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.769	.396		9.511	.000		
	Tarif pajak pertambahan nilai (PPN)	-.181	.045	-.594	-4.058	.000	.526	1.901
	Perubahan tarif pajak pertambahan nilai (PPN)	-.017	.017	-.145	-.994	.325	.526	1.901

Sumber :Pengolahan data SPSS versi 25, 2026

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada Tabel 2 diketahui bahwa variabel tarif pajak pertambahan nilai (PPN) memiliki nilai tolerance sebesar 0,526 dan nilai VIF sebesar 1,901. Sementara itu variabel perubahan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) juga memiliki nilai tolerance sebesar 0,526 dan nilai VIF sebesar 1,901. Seluruh variabel independen memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi. Dengan demikian model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak dan memenuhi asumsi klasik multikolinieritas.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya ketidaksamaan varians residual dalam model regresi. Berdasarkan grafik scatterplot antara ZPRED dan SRESID, titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 tanpa membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas sehingga memenuhi asumsi homoskedastisitas dan layak digunakan untuk memprediksi Laba Usaha berdasarkan Kebijakan Tarif PPN dan Perubahan Tarif PPN :



Sumber :Pengolahan data SPSS versi 25, 2026

### Gambar 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas


Berdasarkan hasil pengolahan data yang disajikan pada grafik scatterplot, terlihat bahwa titik-titik data menyebar secara acak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Meskipun jumlah observasi terbatas sebanyak 48 data, sebaran titik tersebut tidak membentuk suatu pola tertentu yang teratur seperti pola bergelombang, melebar, kemudian menyempit. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi ini. Dengan demikian, asumsi asumsi non-heteroskedastisitas telah terpenuhi sehingga model regresi dinyatakan layak untuk memprediksi pengaruh tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dan perubahan tarif ppn terhadap Laba Usaha.

### 3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan bagian integral dari uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mendeteksi apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu (residual) pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ( $t-1$ ). Menurut (Ghozali, 2018), Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam model regresi, penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson (DW Test). Nilai Durbin-Watson kemudian dibandingkan dengan nilai batas bawah (lower bound,  $dL$ ) dan batas atas (upper bound,  $dU$ ) yang diperoleh dari tabel

Durbin-Watson sesuai dengan jumlah sampel ( $n$ ), jumlah variabel independen ( $k$ ) dan tingkat signifikansi ( $\alpha = 0,05$ ). Kriteria pengambilan keputusan dalam uji Durbin-Watson adalah sebagai berikut:

1. Autokorelasi Positif : Jika  $DW < dL$  maka terdapat autokorelasi positif.  
Daerah Tanpa Keputusan (Inconclusive) : Jika  $dL \leq DW \leq dU$  maka hasil pengujian berada pada daerah tanpa keputusan.
2. Bebas Autokorelasi : Jika  $dU < DW < 4 - dU$  maka model regresi dinyatakan bebas dari autokorelasi.  
Daerah Tanpa Keputusan (Inconclusive) : Jika  $4 - dU \leq DW \leq 4 - dL$  maka hasil pengujian berada pada daerah tanpa keputusan.
3. Autokorelasi Negatif : Jika  $DW > 4 - dL$  maka terdapat autokorelasi negatif.  
Model regresi dinyatakan layak digunakan apabila nilai Durbin- Watson berada pada rentang  $dU < DW < 4 - dU$ . Hal ini menunjukkan bahwa residual dalam model regresi tidak saling berkorelasi antarperiode, sehingga hasil estimasi regresi linier berganda dapat dipercaya dan diandalkan.



Sumber :Pengolahan data SPSS versi 25, 2026

**Gambar 3 Uji Autokorelasi**

Hasil pengujian autokorelasi menunjukkan bahwa nilai Durbin- Watson (DW) yang diperoleh adalah sebesar 0,669. Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan kriteria pengambilan keputusan di mana model regresi dinyatakan bebas autokorelasi apabila nilai DW berada pada rentang  $dU < DW < 4 - dU$ . Dalam penelitian ini, nilai DW sebesar 0,669 terletak pada posisi kurang dari nilai batas bawah ( $dL$ ) sehingga berdasarkan kriteria pengujian dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah autokorelasi positif dalam model regresi tersebut.

#### 4. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menjawab tujuan penelitian yakni mengetahui hubungan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dan perubahan tarif PPN terhadap Laba Usaha pada PT Astadipati Duta Harindo periode perbulan dari tahun 2021-2024. Pengujian ini dilakukan untuk melihat hubungan antar variabel baik secara parsial maupun simultan. Hasil uji regresi linear berganda dapat dilihat pada Tabel 4.4 di bawah ini :

**Tabel 3 Analisis Regresi Linear Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	3.769	.396		9.511	.000
	Tarif pajak pertambahan nilai (PPN)	-.181	.045	-.594	-4.058	.000

Perubahan tarif pajak pertambahan nilai (PPN)	-0.17	.017	-.145	-.994	.325
---	-------	------	-------	-------	------

Sumber :Pengelolahan data SPSS versi 25, 2026

$$Y = 3,769 - 0,181X_1 - 0,017X_2 + e$$

Persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Konstanta ( $\alpha = 3,769$ )  
Nilai konstanta sebesar 3,769 menunjukkan bahwa apabila variabel tarif pajak pertambahan nilai (PPN) ( $X_1$ ) dan perubahan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) ( $X_2$ ) dianggap konstan atau bernilai nol maka nilai Laba Usaha ( $Y$ ) adalah sebesar 3,769 satuan.
2. Tarif pajak pertambahan nilai (PPN) ( $X_1$ )  
Koefisien regresi tarif pajak pertambahan nilai (PPN) bernilai 0,181 yang berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan Kebijakan Tarif PPN akan menyebabkan penurunan Laba Usaha sebesar 0,181 satuan dengan asumsi variabel lain tetap. Nilai signifikansi sebesar 0,000 ( $< 0,05$ ) menunjukkan bahwa tarif pajak pertambahan nilai (PPN) berhubungan negatif dan signifikan terhadap Laba Usaha.
3. Perubahan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) ( $X_2$ )  
Koefisien regresi Perubahan Tarif PPN bernilai 0,017 yang berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan perubahan tarif PPN akan menurunkan Laba Usaha sebesar 0,017 satuan dengan asumsi variabel lain tetap. Namun, nilai signifikansi sebesar 0,325 ( $> 0,05$ ) menunjukkan bahwa Perubahan Tarif PPN tidak berhubungan signifikan terhadap Laba Usaha.

## 5. Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi ( $R^2$  atau  $R$ square) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar hubungan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) ( $X_1$ ) dan perubahan tarif PPN ( $X_2$ ) secara simultan terhadap laba usaha ( $Y$ ). Hasil pengujian koefisien determinasi ( $R$ square) hubungan variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat disajikan pada Tabel 4 berikut ini:

**Tabel 4 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.702 <sup>a</sup>	.493	.470	.103735	.669

Sumber :Pengelolahan data SPSS versi 25, 2026

Berdasarkan nilai  $R$  Square sebesar 0,493, dapat diketahui bahwa 49,3% variasi laba usaha dijelaskan oleh tarif PPN dan perubahan tarif PPN, sedangkan 50,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Nilai Adjusted  $R$  Square sebesar 0,470 menunjukkan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan variasi laba usaha sebesar 47,0%. Hasil ini mengindikasikan bahwa model regresi cukup baik dan layak digunakan untuk menjelaskan hubungan tarif PPN dan perubahan tarif PPN terhadap laba usaha.

## 6. Uji hipotesis

### a. Uji Parsial (Uji $t$ )

Uji  $t$  digunakan untuk menguji bagaimana hubungan masing-masing variabel bebas secara sendiri-sendiri (parsial) terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi (Sig.) yang dihasilkan dengan taraf nyata 0,05. Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel Coefficients, interpretasi hasil uji  $t$  adalah sebagai berikut :

**Tabel 5 Uji Parsial**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	3.769	.396		9.511	.000
	Tarif pajak pertambahan nilai (PPN)	-.181	.045	-.594	-4.058	.000
	Perubahan tarif pajak pertambahan nilai (PPN)	-.017	.017	-.145	-.994	.325

Sumber :Pengelolahan data SPSS versi 25, 2026

Berdasarkan hasil uji statistik t pada Tabel 5 diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Hubungan tarif PPN terhadap Laba Usaha  
Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial tarif PPN berpengaruh signifikan terhadap laba usaha PT Astadipati Duta Harindo. Kenaikan tarif PPN menyebabkan penurunan laba usaha secara signifikan.
2. Hubungan perubahan tarif PPN terhadap Laba Usaha  
Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar  $0,325 > 0,05$ , sehingga perubahan tarif PPN tidak berpengaruh signifikan terhadap laba usaha PT Astadipati Duta Harindo. Hal ini menunjukkan bahwa fluktuasi nominal tarif PPN tidak memberikan dampak yang berarti terhadap laba usaha perusahaan.

#### b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F (Simultan) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yang terdiri dari tarif pajak pertambahan nilai (PPN) (X1) dan perubahan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) (X2) secara bersama-sama (simultan) memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu laba usaha (Y). Model regresi dikatakan signifikan apabila nilai signifikansi (Sig.)  $< 0,05$ . Hasil pengujian simultan dapat dilihat pada tabel ANOVA berikut ini:

**Tabel 6 Uji Simultan**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.471	2	.235	21.876	.000 <sup>b</sup>
	Residual	.484	45	.011		
	Total	.955	47			

Sumber :Pengelolahan data SPSS versi 25, 2026

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.7 diperoleh nilai F-hitung sebesar 21.876 dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dan perubahan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) memiliki hubungan signifikan terhadap laba usaha pada PT Astadipati Duta Harindo periode tahun 2021-2024. Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan memiliki tingkat keselarasan (goodness of fit) yang baik di mana variasi dalam Laba Usaha dapat dijelaskan secara nyata oleh kedua kebijakan perpajakan tersebut secara bersama-sama. Dengan demikian, keputusan strategis perusahaan dalam merespons kebijakan dan perubahan tarif PPN terbukti menjadi faktor krusial yang menentukan fluktuasi laba operasional perusahaan selama empat tahun masa pengamatan.

#### 1. Hubungan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap laba usaha pada PT Astadipati Duta Harindo

Berdasarkan hasil uji statistik t tarif pajak pertambahan nilai (PPN) memiliki hubungan signifikan terhadap laba usaha dengan nilai sebesar  $0,000 < 0,05$ . Secara perspektif Teori Fiskal temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan pajak bukan sekadar instrumen penerimaan negara melainkan variabel makroekonomi yang secara langsung memengaruhi perilaku biaya dan profitabilitas entitas bisnis. Hal ini membuktikan bahwa setiap kebijakan fiskal yang meningkatkan tarif PPN akan memberikan tekanan kontraktif yang menyebabkan penurunan pada perolehan laba usaha perusahaan. Pada PT Astadipati Duta Harindo pengaruh signifikan ini terjadi karena kebijakan kenaikan tarif PPN seperti perubahan dari 10% ke 11% meningkatkan beban harga bagi pelanggan.

## **2. Hubungan perubahan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap laba usaha pada PT Astadipati Duta Harindo**

Berdasarkan hasil uji statistik t, perubahan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) tidak menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik dengan laba usaha dengan nilai signifikansi  $0,325 > 0,05$ . Hasil ini mengindikasikan bahwa perbedaan tarif PPN antarperiode penelitian tidak memiliki keterkaitan yang signifikan secara parsial dengan besar kecilnya laba usaha perusahaan. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi perubahan tarif dari 10% menjadi 11%, perusahaan mampu menjaga stabilitas laba usaha selama periode penelitian. Hal ini dapat berkaitan dengan kemampuan manajemen dalam melakukan penyesuaian strategi harga, pengelolaan kontrak serta efisiensi biaya operasional.

## **3. Hubungan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dan Perubahan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap Laba Usaha pada PT Astadipati Duta Harindo**

Berdasarkan hasil analisis statistik melalui uji F ditemukan bahwa kedua variabel independen yaitu tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dan perubahan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) secara bersama-sama memiliki hubungan signifikan terhadap laba usaha dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Temuan ini secara fundamental memperkuat relevansi Teori Fiskal dalam konteks perusahaan jasa konstruksi yang memandang instrumen perpajakan sebagai faktor determinan yang sangat kuat dalam memprediksi kinerja laba perusahaan terutama saat menghadapi dinamika regulasi pemerintah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa secara parsial tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki hubungan yang signifikan terhadap laba usaha PT Astadipati Duta Harindo, sedangkan perubahan tarif PPN tidak menunjukkan hubungan signifikan secara parsial. Namun, secara simultan tarif PPN dan perubahan tarif PPN bersama-sama memiliki hubungan yang signifikan dengan laba usaha perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tarif PPN secara keseluruhan berkaitan dengan kinerja laba usaha selama periode penelitian.

Bagi perusahaan, disarankan untuk memperkuat strategi penetapan harga, meningkatkan efisiensi biaya operasional, serta menjaga sistem administrasi dan kepatuhan pajak yang adaptif terhadap perubahan kebijakan fiskal. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas periode dan objek penelitian serta menambahkan variabel lain seperti volume penjualan, biaya operasional, atau faktor makroekonomi agar hasil penelitian lebih komprehensif dan dapat digeneralisasi dengan lebih baik.

## **DAFTAR REFERENSI**

- 
- Fauziah, Nur, M., Najwa, Dewi, R. P., Ahmad, S., & Dzikrayah, F. (2025). Dampak kenaikan tarif PPN terhadap pendapatan.
- Harahap. (2020). Analisis laporan keuangan. Rajawali Press.
- Kiranan, Indah, N. W., Sitanggang, & Oktavia, K. M. (2025). Analisis perubahan kebijakan dan dampaknya terhadap tarif PPN 11%.
- Lubis, A. F. (2025). Analisis dampak kenaikan PPN terhadap omset penjualan.
- Mardiasmo. (2022). Perpajakan Indonesia: Teori dan praktik (6th ed.). Andi.
- Meiriasari, Rahmahtullah, V., Rafifa, Hertati, & Lesi. (2024). Pengaruh peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan penerapan e-tax terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Munandar, A. (2018). Analisis piutang tak tertagih pada PT Astra International Tbk.
- Nelia, N. (2025). Analisis perencanaan pajak dalam upaya strategi penghematan pajak penghasilan badan PT Kompas Navigasi Indonesia tahun 2023.
- Permata, Gunawan, Fanny, Sofiani, & Venita. (2023). Pengaruh kenaikan tarif PPN dan biaya bahan baku terhadap omset.
- Sugiyono. (2018). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Syafrial. (2022). Kebijakan perpajakan strategis dalam menyeimbangkan penerimaan negara dan daya beli masyarakat. Rajawali Press.
- Waluyo. (2021). Kebijakan fiskal dan dampak perubahan tarif PPN di Indonesia. Rajawali Press.
- Waluyo. (2023). Kebijakan fiskal dan reformasi perpajakan di Indonesia pasca pandemi. Rajawali Press.
- Zawitri, S., Yuliana, E. S., & Kurniasih, N. (2024). Pengaruh kenaikan tarif PPN 11% terhadap kinerja keuangan.